

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PEMBULATAN HARGA JASA WARNET
(STUDI DI WARNET RETRONET JL.GODEAN KM.7 YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMMAD NUR SOLIKHIN
03380425**

PEMBIMBING

- 1. DRS. RIYANTA, M.HUM**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag.,M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Praktek Muamalat dalam pandangan Islam adalah segala usaha manusia dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan produk atau barang atau jasa dengan tujuan melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selama ini banyak dijumpai praktek bisnis yang tidak menggunakan etika dan prinsip secara Islami. Sehingga banyak para konsumen merasa dirugikan. Berangkat dari kenyataan, bahwa keberadaan bisnis jasa warnet di Yogyakarta yang sudah sangat banyak, mengakibatkan terjadinya persaingan ketat dalam bisnis ini. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, kenyataan ini memunculkan berbagai cara yang ditempuh. Selama ini banyak dijumpai praktek bisnis yang tidak menggunakan etika dan prinsip secara Islami karena dalam prakteknya masih ada unsur-unsur negatif seperti melakukan praktik pembulatan harga yang dapat merugikan konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusun memilih warnet Retronet sebagai aspek penelitian alasannya adalah bahwa warnet Retronet sebagai salah satu tempat sewa-menyewa jasa dan didalamnya tidak menutup kemungkinan terdapat adanya praktek sewa-menyewa yang mengandung unsur-unsur negatif.

Pematokan harga di Retronet perjamnya adalah Rp. 3.500,- sesuai standar harga kota Yogyakarta. Sebagai contoh ketika ada konsumen yang menggunakan jasa di Retronet tidak sampai satu jam kemudian pada *billing* menunjukkan harga Rp. 2.725,- maka ketika konsumen membayar operator warnet akan menyebutkan menjadi Rp. 2.800,- setelah dibulatkan. Pembulatan itu merupakan keuntungan yang didapat untuk mencapai target omset harian maupun bulanan perusahaan. Berdasarkan latar belakang itu, maka penyusun ingin mengkaji lebih mendalam mengenai pandangan Etika Bisnis Islam tentang mekanisme pembulatan harga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, wilayah penelitian yang penyusun pilih adalah warnet Retronet. Guna memperoleh data yang akurat dilakukan wawancara dengan responden yaitu konsumen dan pelaku usaha. Analisis yang digunakan adalah deskriptik analitik.

Melalui penelitian ini diperoleh bahwa transaksi sewa-menyewa jasa di warnet Retronet jika dilihat dari segi pelaksanaan akad dalam melakukan transaksi telah sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh syara' karena telah memenuhi rukun sewa-menyewa, adapun akad yang dilakukan adalah secara lisan dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang bertransaksi dan telah menandakan adanya saling rela antara keduanya, namun mengenai mekanisme pengambilan keuntungan melalui pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak warnet Retronet tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam karena ketiadaan informasi secara jelas tentang adanya kebijakan pembulatan harga sewa kepada para pengguna jasa, sehingga dapat merugikan konsumen. Menurut Islam bahwa perilaku seseorang muslim dalam menjalankan bisnis harus didasari dengan etika Islam yaitu : kebenaran, amanah, keikhlasan, persaudaraan, ilmu pengetahuan, dan keadilan terhadap yang lainnya.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Nur Solikhin
N.I.M. : 03380425
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan
Harga Jasa warnet (studi di warnet Retronet Jl. Godean km. 7
Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan demikian mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1431 H
12 Juli 2010 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
N.I.P. 19660415 199303 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Nur Solikhin
N.I.M. : 03380425
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan
Harga Jasa warnet (studi di warnet Retronet Jl. Godean km.
Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan demikian mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Rajab1431 H
5 Juli 2010 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
N.I.P. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/MU/Skrp/PP.00.9/69/2010

Skripsi/ tugas akhir dengan judul :Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap
Praktek Pembulatan harga Jasa Warnet
(Studi di Warnet Retronet Jl. Godean Km.7
Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Muhamad Nur Solikhin

N.I.M. : 03380425

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Juli 2010

Nilai munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum

NIP.19630119 199003 1 002

Penguji II

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1431 H

28 Agustus 2010 M

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP 190600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة	<i>ditulis</i>	Muta’addidah
عدّة	<i>ditulis</i>	‘iddah

C. Ta’marbutah *di Akhir Kata*

1. Bila dimatikan ditulis **h**

حكمة	<i>ditulis</i>	Hikmah
علة	<i>ditulis</i>	‘illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan **h**

الأولياء كرامة	<i>ditulis</i>	Karamatul-auliya’
الفطر زكاة	<i>ditulis</i>	Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Dammah	ditulis	u
فَعَلَ	Fathah	ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	zūkira
هَبُّ يَذُ	Dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif	ditulis	ā
جَاهِلِيَّة	ditulis	jāhiliyyah
2. Fathah+ya'mati	ditulis	ā
تَنْسَى	ditulis	tansā
3. Kasrah+ya'mati	ditulis	ī
كَرِيم	ditulis	karīm
4. Dammah+wawu mati	ditulis	ū
فُرُوض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati	ditulis	ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2. Fathah+wawu mati	ditulis	au
قَوْل	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	a'antum
--------	----------------	----------------

اعدت تم شكر لئن	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	u'iddat lain syakartum
--------------------	----------------------------------	---

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al” dan bila diikuti dengan huruf syamsiyyah maka tidak menggunakan huruf awal “al”

القران الشمس	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	al-Qur'ān as-Syams
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

الفرض ذوى السنة اهل	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	ẓawi al-furud} ahl al-sunnah
------------------------	----------------------------------	---

PERSEMBAHAN

TILADA KEBAHAGIAAN YANG PALING MENDALAM SELAIN
MENYELESAIKAN TUGAS DENGAN MEMPERSEMBAHKAN

SEBUAH SKRIPSI KEPADA

MY FAMILY

SERTA

DIRIKU SENDIRI

ATAS PERJUANGANKU SELAMA INI

ALMAMATERKU UIN SUNAN KALIJAGA

KAMPUS PUTIH, KAMPUS PERLAWANAN

TERIMA KASIH ATAS PEMBENTUKAN PROSESNYA

M&J&B

Hidup adalah kenikmatan maka nikmatilah

Aku mencari Ilmu berarti aku mencari surga

Jangan bersedih dalam urusan dunia karena

dapat menggelapkan hati

Senyum adalah perbuatan yang tidak capak, maka

senyumlah sehingga duniamu akan berteri

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang menimba di tengah lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi dunia intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang sangat menunjang penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Yasin, S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang cepat dan tanggap dalam membantu memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah dengan sabar menanti kelulusan ananda dan tak lupa dukungan materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi ananda, selalu terpanjat do'a, ridho dan kasih sayangnya.
5. Temen temen angkatan 2003 Deni, Rizal, Fauzan, terima kasih atas suportnya dan bantuan pikirannya hingga skripsi ini bisa disusun.
6. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 1 Juli 2010 M
18 Rajab 1431 H

Penyusun,



Muhammad Nur Solikhin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERETUJUAN KRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II. TINJAUAN UMUM ETIKA BISNIS DALAM ISLAM.....	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	18
B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....	26
C. Tujuan Etika Bisnis	31
D. Sistem Etika Islam	32

BAB III. PRAKTIK PEMBULATAN HARGA JASA DI WARUNG INTERNET	
RETRONET.....	37
A. Deskripsi warnet Retronet.....	37
B. Akad Sewa-menyewa Jasa Internet di Warnet Retronet.....	40
C. Alasan dan praktek pembulatan harga	43
1. Praktek Pembulatan Harga.....	43
2. Alasan Pembulatan Harga.....	44
BAB IV. ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
PEMBULATAN HARGA DI RETRONET.....	48
A. Analisis dari segi Akad.....	48
B. Analisis terhadap pembulatan harga.....	54
BAB V. PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana.....	III
3. Pedoman Wawancara.....	V
4. Surat Rekomendasi Penelitian.....	VII
5. Curriculum Vitae.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat pesat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukanya jaringan global yang serba transparan, yang menurut toffler¹ adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, telah ditandai dengan munculnya internet², yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya. Dengan teknologi internet, *human action* (perilaku manusia) *human interaction* (interaksi antar manusia), dan *human relation* (hubungan kemanusiaan) mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Internet yang merupakan implementasi *Tranmission control/Internet Protocol* (*TCP/IP*) telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar negara. Komunikasi tersebut dapat meliputi komunikasi antar pribadi dengan menggunakan *e-mail* atau tayangan

¹ Alvin Toffler, *The Third Wave*, (Toronto : Bantam, 1982), hal 155.

² Internet (International Network) adalah sebuah jaringan computer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan jaringan kecil yang saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia. Di Indonesia, jaringan internet mulai dikembangkan pada tahun 1983 di Universitas Indonesia, yaitu UINet oleh DR. Joseph F.P Luhukay yang ketika itu baru saja menamatkan program doctor filosofi ilmu computer di AS. Lihat Budi Surtdjo Dharma Oetomo, *Perspektif e-bussines : Tinjauan teknis, Manajerial dan Strategi*, (Yogyakarta : Andi, 2001), hlm.10.

informasi bebas baca yang disebut sebagai world wide web disingkat www atau lebih singkat web.

Menurut hasil penelitian SB Wahyono, dkk yang dilakukan pada tahun 2007, penggunaan internet untuk tujuan rekreatif mencapai 56% dan untuk sarana komunikasi sebesar 27%. Sedangkan, penggunaan internet sebagai sarana mencari informasi hanya 17%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet masyarakat Indonesia sangat tinggi.³

Namun kendala yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah sangat minimnya fasilitas untuk mengakses via internet karena kepemilikan PC di Indonesia hanya sebanyak enam juta unit dan pertumbuhan pasarnya 100-300 ribu unit per tahun, sedangkan sambungan telepon tetap baru 8,15 juta satuan sambungan telepon (SST) dan pertumbuhannya kurang dari 1% per tahun. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa layanan internet yang mencapai 25 juta pada tahun 2007.⁴

Masalah tersebut menyebabkan banyak pengusaha yang melirik bisnis untuk mendirikan warung internet atau warnet yang tujuannya adalah untuk menyediakan ruang kepada masyarakat yang ingin mengakses internet melalui warnet dengan biaya sewa antara Rp. 2.500 – Rp. 4.000/jam untuk standar harga di Yogyakarta, selain itu para pengusaha juga menilai bahwa bisnis warnet akan mendatangkan keuntungan yang cepat.

Secara faktual di Yogyakarta kini terdapat banyak warung internet (warnet). Sampai dengan Maret 2007 Jumlah warnet di DIY mencapai 270

³ www.kr.co.id akses tanggal 28 Januari 2010

⁴ *ibid*

buah, dan pada pertengahan 2008 diperkirakan sudah berada pada kisaran 500 buah. Tingkat penggunaan internet di Kota Yogyakarta pun masuk kategori tinggi seperti terlihat pada data tahun 2002-2004. Dibanding kota besar lainnya, yaitu Jakarta, Botabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, dan Denpasar tingkat penggunaan internet di Yogyakarta tergolong paling tinggi.⁵

Melihat jumlah sebanyak itu, konsekuensinya akan terjadi persaingan persaingan yang makin ketat antara satu warnet dengan lainnya. Imbasnya, dari segi keuntungan akan mengalami penurunan, karena makin banyaknya jumlah warnet yang beroperasi. Meskipun demikian, permintaan mendirikan warnet terus ada, dan tak mungkin dibendung atau distop.

Retronet adalah salah satu dari sekian banyak warnet yang ikut meramaikan persaingan warnet di Yogyakarta, warnet merupakan bisnis usaha bidang jasa, yaitu menyewakan jasanya kepada masyarakat yang ingin mengakses internet melalui warnet dengan menyediakan tempat serta personal computer yang sudah tersambung dengan jaringan ISP, sehingga para pengguna jasa warnet dapat memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan, dengan biaya sewa di Retronet menetapkan Rp. 3.500/jam, harga sewa tersebut disesuaikan dengan standar harga sewa warnet di Yogyakarta. Seperti kebanyakan warnet lainnya, selain itu juga menawarkan tarif khusus yang dinamakan "*Happy Hours*" yang berlaku mulai pukul 00.00 sampai pukul

⁵ *Ibid.*

08.00 pagi, dengan biaya sewa lebih murah dibandingkan harga di luar jam warnet terus ada, dan tak mungkin dibendung atau distop.

Untuk menarik pengunjung bnyak hal yang dilakukan oleh warnet Retronet seperti menyediakan AC untuk yang tidak merokok, menyediakan tempat khusus bagi yang merokok, melengkapi barbagai aplikasi dalam komputer, menyediakan berbagai peralatan lengkap sesuai kebutuhan pengunjung seperti web cam, head set, multimedia, penataan ruang komputer diusahakan senyaman mungkin, menyediakan cafe dengan aneka makanan dan minuman yang bisa dipesan sambil berselancar di dunia maya, berdasarkan wawancara yang penyusun lakukan mengatakan bahwa para *user* lebih sering memakai jasa Retronet karena untuk koleksi lagu-lagu dan film-film disini paling lengkap dibandingkan warnet yang lain, sehingga mereka lebih enjoy akses di Retronet, selain itu para operator selalu ramah terhadap pengunjung Retronet.

Namun dalam prakteknya, para operator di Retronet tidak sedikit yang melanggar ketentuan dalam mendapatkan pendapatan, seperti tidak mematuhi harga sewa warnet yang telah ditentukan. Sebagai contoh harga sewa untuk 1 jam Rp. 3.500, namun apabila penggunaan tidak sampai 1 jam pada billing penyewa tertera angka Rp. 2.725,- tetapi dalam kenyataannya pada saat pembayaran operator menyebutkan Rp. 2.800 setelah dibulatkan Rp.75,- pembulatan tarif ini berlaku juga untuk jam happy hours apabila para peyewa menanyakan hal ini alasan yang dipakai operator sangat beragam, seperti tidak ada uang kecil (recek) yang saat ini sulit dicari, bahkan tidak ada, sudah

menjadi ketentuan umum, dan untuk mencapai target omset yang telah ditentukan oleh manajemen di warnet Retronet

Persoalannya adalah bahwa pihak Retronet dianggap telah merugikan konsumen (pihak penyewa) dengan menyebutkan pembayaran yang melebihi ketentuan yang seharusnya sebagaimana yang tertera pada billing penyewa, karena sebelumnya tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Dalam kaitan itulah penelitian ini dilakukan, yaitu untuk melihat dari pandangan Etika Bisnis Islam menyangkut pembulatan harga jasa di warnet Retronet.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi hak-hak asasi, tentunya tidak membolehkan praktek yang demikian, selain itu islam juga memberikan pedoman dalam cara-cara mendapat harta, yaitu membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mempergunakan hartanya, karena kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kesejahteraan setiap anggota masyarakat. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah dan firman-firmannya dalam Al-Quran yang diperjelas oleh As-sunnah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Apa alasan terjadinya terhadap praktek pembulatan harga jasa di warnet Retronet?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam praktek pembulatan harga jasa di warnet Retronet?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menjelaskan latar belakang terjadinya praktek pembulatan harga.
- b. Untuk memberikan Pandangan Etika Islam terhadap praktek pembulatan harga jasa warnet.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah khasanah dan ilmu pengetahuan tentang Etika Bisnis Islam.
- b. Memberi masukan bagi pengamat di bidang hukum bisnis, dan pelaku bisnis.
- c. Menumbuhkan motivasi bagi para pengusaha muslim dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika bisnis Islam.

D. Telaah Pustaka

Secara umum, bisnis merupakan kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan meraih laba yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁶ Dengan pemahaman seperti itu membuat sebagian orang merasa benar untuk menggunakan segala cara untuk bias eraih laba dan memenangkan persaingan meskipun cara yang dipakai tidak selaras dengan etika dan moral, sedangkan semua perbuatan dalam kehidupan manusia

⁶ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kuala Kulia,1994) hlm.151.

seharusnya dilandasi dengan etika yang menjadi control dan batasan manusia dalam melakukan aktifitas kemanusiannya.

Menurut A Hanafi dan Hamid Salam, sebagaimana yang dikutip FR.Faridl, etika bisnis dalam islam merupakan nilai etika islam dalam aktivitas bisnis yang telah dipaparkan dari perspektif al-Qur'an dan hadis, yaitu berkisar pada enam prinsip yang berupa kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan.⁷

Demikian juga pendapat Yusuf al-Qaradawi dalam *buku Norma dan Etika Ekonomi Islam*, mengemukakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan Ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah SWT, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah SWT. Aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi dan aktivitas lainnya tidak lepas dari titik ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.⁸

A. Sonny Keraf dalam dalam bukunya *Eika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Ia menegaskan tentang relevansi etika dalam bisnis, menurutnya bisnis bukanlah profesi kotor, seperti anggapan sementara pihak yang kemudian memunculkan mitos bisnis amoral, tetapi bisnis merupakan sebuah profesi yang bercirikan ketrampilan dan keahlian yang disertai adanya

⁷ FR. Faridl (ed), *Islamic Principles of Bussines Organization and Manajemen*, (New Delhi : Qasi Publisher and distributors, 1995) hl., 1-19

⁸ Yusuf Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet ke 4, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm 31

komitmen moral yang menjadi konsekuensi dari seorang profesional untuk bisa hidup dari profesinya.⁹

Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Terdapat beberapa skripsi, yang bisa dijadikan perbandingan maupun rujukan, Sedangkan, sejauh pencarian penyusun, belum ada karya tulis (skripsi) yang secara khusus membahas masalah Etika Bisnis Islam terhadap praktek pembulatan harga jasa warnet (studi kasus di warnet Retronet Yogyakarta).

Kajian awal terhadap masalah pembulatan tarif harga, dipaparkan oleh Diah Heri Susanti, Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2003) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad dan pembulatan harga dalam jual beli di Pamella Yogyakarta*", Skripsi ini secara garis besar menyoroti dan memfokuskan pada masalah pembulatan harga "jadi" yang ditetapkan oleh salah satu pihak (penjual), tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam transaksi jual beli, yang berkaitan dengan konsep akad jual beli yang digariskan sesuai dengan hukum islam.

Skripsi yang disusun Immawati, seorang mahasiswa fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga (2000) dengan judul "*Tarif Pelayanan Jasa Dalam Konsep an-Taradin (Studi Kasus Wartel Kopma Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta)*" secara garis besar fokus penelitian yang dilakukan adalah

⁹ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis dan Relevansinya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998) hlm 35-41

mengenai konsep An-Taradin (suka rela) dalam melakukan jual beli jasa wartel, perlu diketahui tarif yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah tarif yang sudah jadi, yaitu telah disepakati oleh pihak-pihak dalam transaksi jual beli jasa wartel.

Skripsi yang disusun oleh Titin Maryati, dengan judul " *Studi atas pemikiran Quraish shihab Tentang Etika bisnis*",(2001) skripsi ini membahas etika bisnis terhadap pemecahan problematika bisnis di Indonesia yang dilakukan oleh Quraish Shihab.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian atau karya yang telah ada, dimana penyusun mengkaji Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktek pembulatan tarif harga jasa Warnet.

E. Kerangka Teoretik

Bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat, namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, hanya saja sebagai muslim kita dituntut dalam melakukan kegiatan bisnis harus memperhatikan norma dan etika yang benar, karena itulah secara faktual, ajaran islam yang dibawa nabi Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat komprehensif yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah), maupun muamalah (sosial) tetapi juga bersifat universal yang berarti dapat diterapkan setiap saat samapai hari akhir dan akan tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, karena bidang muamalah bukan saja luas fleksibel,

bahkan tidak memberikan spesial treatment bagi muslim, dan membedakannya dari non muslim.¹⁰

Konsep bisnis dalam al-Qur'an tentang bisnis yang sebenarnya, serta yang disebut beruntung dan rugi hendaknya dilihat dari seluruh perjalanan hidup manusia. Tak ada satu bisnis pun yang akan dianggap berhasil, jika dia membawa keuntungan, sebanyak apapun keuntungan mereka dalam waktu tertentu, namun pada ujungnya dia mengalami kebangkrutan dan kerugian. Sebuah bisnis akan dianggap berhasil dan menguntungkan apabila yang dihasilkan melebihi ongkos yang dikeluarkan. Skala perhitungan semacam bisnis ini akan ditentukan pula dihari kiamat.¹¹

Islam menetapkan hak kepemilikan pribadi atas harta benda melalui pemilikan yang disahkan oleh hukum syari'at. Islam juga membuat peraturan melindungi hak tersebut dari pencurian, perampasan atau penipuan dengan berbagai cara dan menetapkan hukuman atas kejahatan tersebut untuk menjamin hak kepemilikan pribadi sepenuhnya dan mencegah harta kekayaan orang lain, karena konsekuensinya dari kepemilikan itu tidak terlepas dari kejahatan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah, dan pembelian harta kekayaan lainnya.¹²

¹⁰ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E Commerce perspektif Islam*, (Jakarta : Magistra Insania Press,2004), hlm 73

¹¹ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, alih bahasa Samson Rahman, cet.3 (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005),hlm. 36

¹² Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, cet 2. (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 142.

Keterlibatan umat Islam dalam dunia bisnis tengah dihadapkan pada berbagai kegiatan bisnis sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya telah berkembang dan populernya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pada persoalan ini, umat Islam tentu tidak cukup berpegang pada etika yang berasal dari pengalaman saja, melainkan sudah seharusnya berpegang pada etika yang telah ditentukan dalam ajaran Islam, khususnya al-Qur'an, hal ini dikarenakan kandungan yang terdapat dalam al-Qur'an secara jelas dan tegas menggariskan seperangkat sistem etika untuk mengatur dan memperlancar lalu lintas ekonomi dan bisnis manusia. Dengan kata lain, Islam tidak ingin bisnis itu bebas berjalan hanya pada sebatas pada penalaran logika aturan dan kodratnya sendiri. Kemudian disisi lain, Rasulullah SAW yang diutus Allah kepada umat manusia seluruhnya, membawa misi sebagai penyempurna akhlak, jika demikian sudah bisa dipastikan bahwa di dalam al-Qur'an dan sunnah dapat dijumpai etika yang berkenaan dengan bisnis. Terlebih Rasulullah sendiri adalah pelaku bisnis pada masa mudanya.

Kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut juga menyebabkan pergeseran nilai-nilai etika dalam dunia bisnis yang semakin banyak terjadi. Bisnis memang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam pandangan etika Islam bisnis bukanlah sekedar mencari keuntungan semata, tetapi keberkahan, kebarkahan usaha adalah

kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridloi Allah SWT.¹³

Umat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya hendaklah menjadikan islam sebagai dasarnya dan keridlaan Allah sebagai tujuan akhir dan utama, mencari keuntungan dalam melakukan bisnis merupakan salah satu tujuan, tetapi jangan sampai mengalahkan tujuan utama. Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan fardhu kifayah, oleh karena itu bisnis dalam etika islam tidak boleh lepas dari peran Syari'ah Islamiyah. Kegiatan bisnis menurut islam harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka, tidak dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kezaliman, menguntungkan satu pihak diatas kerugian orang lain.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat Islam memiliki beberapa prinsip umum yang dapat dirumuskan sebagai berikut.¹⁴

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

¹³ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, cet II (Bandung : CV Diponegoro, 1983), hlm 52

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat(Hukum perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 16.

- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini memberikan akibat bagi semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sedangkan menurut pendapat Abd Salam Arief, ada lima prinsip umum dalam muamalat.¹⁵

1. Prinsip tidak diperbolehkan memakan harta secara batil seperti dalam firman Allah SWT ;

و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون¹⁶

2. Prinsip saling rela, yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam bermuamalah.

يأيتها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم إن الله كان بكم رحيمًا¹⁷

¹⁵ Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran*, hlm 99-100.

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 188.

¹⁷ An-Nisa (4) : 29.

3. Prinsip tidak mengandung eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya. Dalam firman Allah SWT berikut ini:

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون¹⁸

4. Prinsip yang tidak mengandung riba.

يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعفة واتقوا الله لعلمكم تفلحون¹⁹

5. Prinsip tidak melakukan penipuan (*al-Gharar*)

Paradigma yang dikembangkan dalam konsep kerja dan bisnis Islam mengarah kepada kebaikan (*ṭayib*) yang meliputi materinya itu sendiri, cara perolehannya dan cara pemanfaatannya. Abdullah Bin Ms'ud r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “ berusahalah dalam mencari rezeki yang halal adalah keajiban setelah kewajiban. Dengan kata lain bahwa bekerja untuk mendapatkan yang halal adalah kewajiban agama yang kedua setelah shalat, zakat, puasa, dan haji.

Allah juga memerintahkan bahwa manusia hendaklah mencari rejeki yang halal.

F. Metode Penelitian

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 279.

¹⁹ Ali Imran (3) : 130

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang prosedur penelitiannya menghasilkan data *deskriptif* yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dapat pula disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian. Adapun penelitian ini mengambil lokasi di warung internet Retronet Jl. Godean Km.7 Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan. Penulis menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data tentang praktek pembulatan tarif harga dalam sewa-menyewa jasa internet di Warnet Retronet.

3. Pendekatan Masalah

Metode yang di gunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah *Normatif*. Untuk menganalisa permasalahan tersebut ke dalam Etika Bisnis Islam yang juga merupakan bagian dari Hukum Islam

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya

langsung pada informan. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari subyek penelitian yaitu kepada para operator warnet, serta para pengguna warnet.

Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Adapun metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengadakan pencatatan data seperlunya yang ada relevansinya terhadap penelitian ini.

4. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data kualitatif ini penulis menggunakan pola berfikir deduktif yaitu Metode berfikir yang digunakan untuk menjelaskan dalam bab II sampai III. Setelah dijelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, kemudian dilakukan analisis data kualitatif yaitu pada praktek pembulatan harga di warnet Retronet di tinjau dari Etika Bisnis Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, yang diantaranya *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan umum tentang Etika Bisnis Islam. Terdiri dari tiga sub Bab. Yang *pertama* menjelaskan Pengertian dan dasar Hukum Etika Bisnis dalam Islam. Yang *Kedua* menjelaskan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam Islam, yang *ketiga* menjelaskan tentang Tujuan Etika Islam, yang keempat menjelaskan tentang sistem etika Islam,

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum tentang praktek pembulatan harga jasa di Warnet Retronet. Dalam bab ini akan terbagi menjadi tiga bagian *petama* menjelaskan dan menggambarkan tentang profil warnet Retronet, yang *kedua* menjelaskan tentang Akad jual beli jasa di warnet Retronet, yang *ketiga* menggambarkan tentang praktek pembulatan harga dan alasan pembulatan harga.

Bab keempat, bab ini kami akan berusaha menganalisa dari segi Etika Bisnis Islam yaitu, yaitu bagaimana tinjauan dari segi Akad jual beli jasa, dan juga menganalisa tentang praktik pembulatan harga dalam pandangan Etika Bisnis Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab penutup ini sesuai dengan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya ditarik suatu kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian dalam rangka skripsi ini. Kesimpulan akan disesuaikan dengan urutan pokok masalah yang telah dipaparkan pada bab –bab sebelumnya.

Dengan mengacu pada uraian –uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Etika Bisnis Islam terhadap praktek Pembulatan Harga yang dilakukan di Warnet Retronet, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, karena muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka, adanya saling rela dari pihak yang bertransaksi, tidak mengambil kesempatan dalam kesempatan, mendatangkan manfaat bagi keduanya. Di lihat dari segi akad yang dilakukan dalam transaksi sewa-menyewa jasa di warnet Retronet telah sesuai dengan hukum syara' karena telah memenuhi rukun-rukun dalam sewa-menyewa dan cara yang dilakukan adalah dengan cara lisan, sehingga sangat jelas maksud dan tujuannya.
2. Mekanisme terhadap pengambilan keuntungan melalui pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak warnet Retronet tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, karena adanya kebijakan terjadinya

pembulatan harga yang dilakukan sebelumnya tidak diinformasikan secara transparan baik dengan bentuk tulisan maupun lisan dari para operator kepada para pengguna jasa warnet, sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak, dan pengguna Retronet sendiri tentunya yang dirugikan. Perilaku dari pihak pelaku usaha juga telah melanggar amanah yang merupakan salah satu dari prinsip etika bisnis Islam, karena dalam etika bisnis Islam jika perilaku seseorang diterima dan menguntungkan bagi banyak pihak maka hal itu dinilai sebagai perilaku etis karena mendatangkan manfaat positif dan keuntungan bagi semua pihak, sebaliknya manakala perilaku seseorang merugikan banyak pihak (orang lain) maka pasti akan ditolak karena merugikan orang lain, dan karena itu perilaku ini dinilai tidak etis dilakukan.

B. Saran-saran

1. Sebagai pelaku usaha hendaknya memberikan informasi atas kebijakan pembulatan harga secara transparan sehingga tidak merugikan konsumen dan nantinya tidak ada klaim maupun permintaan ganti rugi dari konsumen dan dapat menghindarkan adanya perselisihan yang bisa merugikan kedua belah pihak.
2. Kepada Pelaku usaha khususnya di warnet Retronet hendaknya dalam mematok tarif harga sewa jasa perjamnya lebih baik dinaikkan, namun jika terjadi tarif yang tidak ada pecahan rupiahnya dilakukan pembulatan ke bawah. Sebagai contoh : tarif semula perjamnya Rp.

3.500 dinaikkan menjadi perjamnya 3.600, namun jika terjadi tariff harga Rp. 2.750, maka dilakukan pembulatan kebawah yaitu Rp. 2.700 saja.

3. Kepada para usahawan muslim yang sampai saat ini belum menerapkan secara sungguh-sungguh Etika Bisnis Islam dalam melakukan kegiatan bisnis, maka hendaknya untuk mempelajari dan memahami Etika Bisnis Islam, kemudian mencoba untuk menerapkan dengan sungguh-sungguh mengamalkan nilai-nilai Etika Bisnis Islam dengan penuh keikhlasan, maka segala telah dikerjakan dalam kegiatan bisnis ini, semata-mata dalam rangka ibadah dan mencari ridho Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2007

Al-Hadis

Asqalani, Ibn Hajar *al-Bulūg al-Marām*, alih bahasa : H. Bey Arifin. Dk. Semarang : As-sifa, 1993.

Fathullah Said, Abdussattar, *al-Muamalat fi al-Islami*, (Makkah: Rabithah al-'Alam al-Islami, Idarah Kitab al-Islami, 1402 H

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Ahmad, Mustaq, *Business Ethics in Islam*, alih bahasa Samson Rahman, cet.3 (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005).

An-nabhani, Taqyuddin *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, perspektif Islam*, terj. Moh Maghfur Wahid (Surabaya : Risalah Gusti, 1996).

Anwar, Syamsul “*Pengembangan Penelitian Hukum Islam*”, dalam *Mazhab Jogja*, ed. Ainurrofiq, (Yogyakarta: Ar-Ruz Press, 2002).

Arief, Abd.Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita kajian Pemikiran Hukum Syekh Mahmud Salthut*, Yogyakarta LESFI, 2003.

Asnawi, Haris Faulidi *Transaksi Bisnis E Commerce perspektif Islam*, (Jakarta : Magistra Insania Press, 2004).

Balbly, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut pandangan Islam*, terj. Luqman Hakim (Semarang : Kalam Mulia, 1989).

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* cet.ke-II, Yogyakarta: UII Press, 2004

Hamzah Ya'kub, Hamzah, *Etika Islam*, cet II (Bandung : CV Diponegoro, 1983)

Immawati, "Tarif pelayanan jasa dalam konsep An-Taradin (studi kasus wartel kopma iain sunan kalijaga yogyakarta), Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Helmi, cet-I (Bandung: Gema Risalah Press, 1996).

Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kuala Kulia,1994)

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa : M. nastangin, (Yogyakarta : Dana Bhakti Waqaf,1997).

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 1994).

Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, cet 2. (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994).

Rajasa Mu'tashm dan Abdul Munir Mulkan, *Bisnis Kaum Sufi, Studi Tarekat dalam masyarakat Industri*, (Yogyakarta : Iustaka Pelajar, 1998).

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Beirut: Dārul Kitab al-Arabi,

Sawit, M Husein, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam* yang ditulis Goenawan Muhammad (Yogyakarta : UII Press,1999).

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif, Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung :Mizan, 1999).

Susanti, Diah Heri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap akad danpembulatan harga dalam jual beli di Pamella Yogyakarta*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Lain-lain

Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Cet. 2 (Yogyakarta : Andy Offset, 1988).

- FR. Faridl (ed), *Islamic Principles of Bussines Organization and Manajemen*, (New Delhi : Qasi Publisher and distributors, 1995)
[http : // www.kr.co.id](http://www.kr.co.id)
- Ibnu Khaldun, *Muqadimmah*, alih bahasa Ahamdie Toha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1980).
- Keraf, A. Sonny *Etika Bisnis dan Relevansinya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998)
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : Kanisius,2000).
- Muslich, *Etika Bisnis Pendekatan Subtantif dan Fungsional*, (Yogyakarta : Ekonosia Kampus Fakultas UII Yogyakarta, 1998).
- Oetomo, Budi sutedjo Dharmo, *Perspektif e- Bussines : Tinjauan teknis, Manajerial dan strategi*, (Yogyakarta : Andi,2001).
- Suwarsono, *Prakiraan Peluang dan Ancaman Bisnis di Imonesia Periode 1999-2000* (Yogyakarta : PT Tiara Wacana,1997).
- Toffler, Alvin, *The Third Wave*, (Toronto : Bantan Books, 1982).

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	16	13	188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah)kamu membawa (urusan harta itu kepada hakim) supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu (dengan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
2.	17	14	29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memekian harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3.	18	14	279. Maka bagimu pokok hartamu ; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)
4.	19	14	130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.
			BAB II
1.	18	29	70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan itu benar.
2.	20	34	13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.
3.	21	35	1.Hai oaring-orang yang beriman patuhilah akad-akad itu.
4	22	36	38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

BAB IV			
1.	7	52	Hukum dasar dalam akad adalah adanya kerelaan antara dua orang yang berakad dan bentuk dari (kesepakatan itu adalah dengan dilangsungkanya akad tersebut
2.	8	53	Sesuatu yang dikenal menurut 'urf seperti suatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.
3.	9	53	Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi dari padanya.
4	16	60	275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5	27	62	188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah)kamu membawa (urusan harta itu kepada hakim) supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu (dengan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

- **Ahmad Azhar Basyir**

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Beliau adalah Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 beliau mendapat gelar magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Al-Azhar Kairo. Sejak tahun 1953, beliau Aktif menulis buku antara lain: Manusia, Kebenaran Agama, dan toleransi; Pendidikan Agama Islam I dan masih banyak lagi. Beliau menjadi dosen di Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat 1994.

- **Ibnu Taimiyah**

Beliau berasal dari al-Harran, Siria yang bernama asli Taqiyuddin abu Abbas Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah al-Harran al-Hambali dan terkenal dengan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah (1263-1328 M). Ibnu Taimiyah adalah ulama besar yang telah berhak menyandang beberapa gelar seperti Imam Mujtahid Mutlak, Mujaddid (reformer) sekaligus Mujahid (pejuang).

- **Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Sayyid Sabiq merupakan seorang yang banyak mengembara untuk menyampaikan dakwah. Banyak negara yang dilawatnya termasuk Indonesia, United Kingdom, negara-negara bekas Kesatuan Soviet Union dan seluruh negara Arab. Beliau meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap negara yang diziarhinya.

Antara contoh kegigihannya dalam menyampaikan dakwah, diceritakan bahwa ketika beliau berada dalam penjara, dengan berpijak di atas baldi-baldi yang telah disusun dalam bilik penjara untuk dijadikan mimbar disebabkan oleh tubuh beliau yang kecil dan kurus, beliau dengan lantang dan bersemangat menerangkan hukum fiqh dan agama terhadap tahanan-tahanan politik yang sama-sama ditangkap bersamanya. Pengawal penjara dan askar yang mengawal mereka turut mengikuti kuliah tidak rasmi beliau itu dari luar jaringan besi penjara. Karyakaryanya dalam juz pertama dari kitab beliau yang terkenal *Fiqh Sunnah* diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam

ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahya diberi sambutan oleh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya. Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Dr Yusuf al-Qardawi.

- **Yusuf al-Qardawi**

Lahir pada 2 Rabi' al-Awwal 1345 H/9 September 1926 M. Dengan nama lengkapnya Yusuf Abdullah al-Qardawi. Usia 10 tahun sudah hafal al-Qur'an. Ia sekolah di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi. Kemudian melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1371 H/1952 M. tapi gelar doktarnya baru ia peroleh pada tahun 1396 H/1972 M. dengan disertasi *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*, yang diujikan di depan guru besar al-Azhar dengan peringkat cumlaude. Disertasi tersebut kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh az-Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Dalam perjalanan hidupnya, beliau pernah mengenyam pendidikan penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang oleh Raja Faruq, dia masuk penjara pada tahun 1368 H/1949 M, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dengan pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada Ramadhan 1375 H/April tahun 1956 M, ia ditangkap saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober ia kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Beliau pengagum Ibn Taimiyah, Hassan al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayyid Sabiq. Sejumlah karya tulisnya menggambarkan profil pemikiran besar yang mempunyai wawasan luas terutama bidang agama, namun ia tidak menyukai pemikiran taqlid pada mazhab-mazhab tertentu. Karya tulis beliau di antaranya adalah: *Fiqh Zakat*(2 jilid), *al-Halal wa Haram fi al-Islam*, *al-'Ibadah fi al-Islam*, *Fatawa Mu'asirah* (2 jilid), *Fiqh as-Siyam*, *ad-Din fi 'Asr al-'Ilm*, *Min Ajli Sahwah Rasyidah*, *Saqafah ad-Da'iyah*, *Haqiqah at-Tauhid*, *Muslimah al-Gad*, *al-Iman wa al-Hayah*, *al-Waktu fi Hayah al-Muslim*, *Zahirah al-Gulu fi at-Tafkir*, *al-Fatawa baina al-Indibat wa at-Tasayub*, *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*.

LAMPIRAN III

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PELAKU USAHA

1. Sejak kapan anda berkecimpung dalam usaha ini?
2. Apa yang mendorong saudara untuk menjalankan bisnis ini?
3. Apa usaha anda sebelum ini?
4. Apakah anda menikmati usaha ini?
5. Mengapa anda memilih usaha ini?
6. Berapa karyawan yang anda Punyai?
7. Apa yang anda terapkan terhadap karyawan anda?
8. Siapa konsumen yang memakai jasa anda anda?
9. Apakah anda lakukan untuk menarik konsumen?
10. Apakah kendala dalam usaha ini?

DAFTAR WAWANCARA UNTUK KONSUMEN

1. Apa yang mendorong anda lebih suka memilih akses di Retronet?
2. Sejak kapan anda menjadi konsumen tetap di Retronet?
3. Apa yang anda rasakan memakai jasa di Retronet?
4. Apakah anda pernah merasa dirugikan dalam memakai jasa disini?
5. Bagaimana pelayanan karyawan di Retronet?
6. Apakah anda mengetahui adanya pembulatan harga?
7. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang pembulatan harga?
8. Apakah anda pernah merasakan akses ke warnet lain?
9. Berapa selisih harga antara Retronet dengan warnet yang lain?

LAMPIRAN V

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Nur Solikhin
TTL : Sleman, 19 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Gombang, Tirtoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
Alamat Yogyakarta : Gombang, Tirtoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

Orang Tua:

- a. Ayah : M. Zainuddin
- b. Ibu : Ratini

Alamat Orang Tua : Gombang, Tirtoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Gombang I (Tahun 1991-1997).
2. SMP Negeri 3 Mlati (Tahun 1997-2000)
3. SMA Islam I Yogyakarta (Tahun 2000-2003).
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2003).